



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DAN**  
**DESA LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR: \_\_\_\_\_ /2021  
 NOMOR: \_\_\_\_\_ /2021

**T E N T A N G**

**PERCEPATAN PENCAPAIAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**  
**DI KABUPATEN LOMBOK BARAT MELALUI KIOS PELAYANAN ADMINDUK DARING**

Pada hari ini **Jumat Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **LALU SUKRAN** adalah Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

P a r a f	1.
	2.



2. H. BENY BASUKI, ST

adalah Kepala Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, yang berkedudukan di Jalan Pusri Serumbung-Lembar No. 313 Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerja sama untuk menyelenggarakan percepatan pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan melalui Kios Pelayanan Adminduk Daring berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Kartu Keluarga di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Nomor 124, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi kependudukan secara Daring;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 109 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 11).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan :

P a r a P i h a k	1.
	2.



1. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
2. Kios Pelayanan Adminduk Daring adalah unit pelayanan mandiri untuk membantu masyarakat mengakses Pelayanan Adminduk Daring.
3. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
4. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
6. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
7. Pemohon Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah warga Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan melalui Kios Pelayanan Adminduk Daring bagi warga Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
- (2) Pemohon Penerbitan Dokumen Kependudukan yang dikarenakan hilang atau rusak.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak :
  - a. menerima hasil pelaporan permohonan kelahiran dan kematian dari PIHAK KEDUA yang akan dibuatkan Dokumen Kependudukan melalui aplikasi SIAK, dan

P a r a f	1.
	2.



- b. mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. melakukan verifikasi data dan persyaratan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. memvalidasi dan sertifikasi dokumen kependudukan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. PIHAK KESATU menginformasikan kepada PIHAK KEDUA bahwa dokumen yang diajukan telah selesai dan siap untuk di cetak, dan
  - d. melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

#### Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
  - a. memperoleh pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Keluarga yang telah di lakukan pelaporan selama 1x24 jam;
  - b. mencetak kutipan Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Keluarga melalui Aplikasi SIAK, dan
  - c. mengoordinasikan hal-hal yang di perlukan kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA wajib :
  - a. melaksanakan pelaporan atau permohonan Akta Kelahiran dan Akta Kematian sesuai pengajuan dari masyarakat;
  - b. meminta kelengkapan persyaratan pembuatan Dokumen Kependudukan;
  - c. melengkapi kembali persyaratan apabila dianggap belum lengkap oleh PIHAK KESATU;
  - d. menginput dan menggunggah berkas pelaporan atau permohonan kelahiran dan kematian;
  - e. mencetak Kutipan Akta Kelahiran, Register Akta Kelahiran, Akta Kematian, Register Akta Kematian dan Kartu Keluarga;
  - f. memastikan Register Akta Kelahiran dan Register Akta Kematian di tanda tangani oleh pelapor;
  - g. menyatukan berkas persyaratan pelaporan akta kelahiran atau akta kematian dengan registernya;
  - h. PIHAK KEDUA mengirim berkas pelaporan kelahiran atau pelaporan kematian kepada PIHAK KESATU secara berkala;
  - i. menjamin dan menjaga kerahasiaan dan kemandan data kependudukan, dan
  - j. melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

### BAB V

#### JANGKA WAKTU

#### Pasal 6

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal **Tiga bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan berakhir pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan** Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam satu Amandemen atau Addendum

P a r a f	1.
	2.



- yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya perjanjian.

BAB VI  
PENGAKHIRAN  
Pasal 7

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, atas persetujuan PARA PIHAK sebelum jangka waktu perjanjian dan dibuat secara tertulis.
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau tertunggak oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

BAB VII  
PROSEDUR PELAKSANAAN  
Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA atau Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat melaksanakan pelaporan atau permohonan Akta Kelahiran dan Akta Kematian sesuai pengajuan dari masyarakat Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dan mencetak Kartu Keluarga akibat pelaporan tersebut.
- (2) PIHAK KESATU atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat melakukan verifikasi, validasi, dan sertifikasi dokumen kependudukan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

BAB VIII  
STANDAR PELAYANAN  
Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Keluarga yang diakibatkan pelaporan tersebut untuk masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.
- b. Pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.

BAB IX

P a r a f	1.
	2.



## KODE ETIK

### Pasal 10

Petugas dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus mematuhi kode etik pelayanan yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- a. petugas dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
- b. petugas dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan citra dan martabat kedua belah pihak;
- c. hubungan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
- d. petugas dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon pembuatan Dokumen Kependudukan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab;
- e. petugas dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait pelaksanaan tugasnya;
- f. segala bentuk permasalahan hukum yang terjadi di kemudian hari akibat proses Dokumen Kependudukan ini menjadi tanggung jawab KEDUA PIHAK.

## BAB X

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini selama berlangsungnya kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi setelah berakhirnya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini untuk bahan perbandingan pada kerja sama selanjutnya.

## BAB XI

### PENUTUP

#### Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU  
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA  
DAN INOVASI PELAYANAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

PIHAK KEDUA  
KEPALA DESA LEMBAR SELATAN  
KECAMATAN LEMBAR  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

P a r a f	1.
	2.



LALU SUKRAN, SE

H. BENY BASUKI, ST

MENGETAHUI,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Drs. M. HENDRAYADI  
NIP. 196907121988031003



P	1.
a	2.
r	
a	
f	